



**PUTUSAN**

Nomor 631/Pid.Sus/2015/PN STB

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yulius Effendi Alias Pendi
2. Tempat lahir : Sei Pagar
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/7 Desember 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Jurung Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura  
Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 19 Agustus 2015;

Terdakwa Yulius Effendi Alias Pendi ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 9 September 2015 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2015 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2015 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2015 ;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 19 Januari 2016 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Januari 2016 sampai dengan tanggal 18 Februari 2016 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 631/Pid.Sus/2015/PN STB tanggal 22 Oktober 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 631/Pid.Sus/2015/PN STB tanggal 23 Oktober 2015 tentang penetapan hari sidang;



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YULIUS EFFENDI Alias PENDI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU. RI. No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam surat dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YULIUS EFFENDI Alias PENDI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan Denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiair selama 2 (dua) bulan penjara;
3. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA :**

Bahwa terdakwa Yulius Effendi Alias Pendi pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Mei 2015 sekira pukul 21.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Jl. Jurung Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari dan tanggal saksi korban JUNITA KHAIRUNISA tidak ingat lagi sekira pukul 21.00 Wib ketika saksi korban JUNITA KHAIRUNISA sedang bermain-main didepan rumah terdakwa, saat itu terdakwa PENDI mendatangi saksi korban JUNITA KHAIRUNISA dan mengatakan kepada saksi korban JUNITA KHAIRUNISA "SAYANG, SINILAH DULU, DIPANGGIL BUK BUTET " lalu saksi korban JUNITA KHAIRUNISA pun langsung mengikuti terdakwa PENDI, kemudian terdakwa membawa saksi korban JUNITA KHAIRUNISA ke



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun sawit yang terletak di samping rumah terdakwa yang terletak di Jalan Jurung Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban JUNITA KHAIRUNISA “ DEK MAU NANTON FILM PORNO “ lalu saksi korban JUNITA KHAIRUNISA mengatakan “tidak mau”, kemudian terdakwa PENDI pun mengajak saksi korban JUNITA KHAIRUNISA bersetubuh sambil terdakwa mengatakan “ AKU NANTI CARI UANG DULU BARU NANTI KITA KAWIN “setelah itu terdakwa membuka seluruh pakaian dan celana saksi korban JUNITA KHAIRUNISA hingga saksi korban JUNITA KHAIRUNISA dalam keadaan telanjang, lalu terdakwa juga membuka seluruh pakaian dan celananya hingga terdakwa juga dalam keadaan telanjang, setelah itu terdakwa menciumi pipi dan bibir saksi korban JUNITA KHAIRUNISA dan terdakwa juga memegang dan menciumi buah dada saksi korban JUNITA KHAIRUNISA, kemudian terdakwa menindih tubuh saksi korban JUNITA KHAIRUNISA dan memasukkan kemaluannya kedalam lobang kemaluan saksi korban JUNITA KHAIRUNISA sambil terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya, tidak lama kemudian terdakwapun mengeluarkan cairan putih (sperma) yang terdakwa buang ke dalam kemaluan saksi korban JUNITA KHAIRUNISA, setelah selesai lalu saksi korban JUNITA KHAIRUNISA dan terdakwa memakai pakaian dan celana masing-masing, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban JUNITA KHAIRUNISA pulang duluan sambil terdakwa PENDI mengatakan “ JANGAN KAU BILANG-BILANG SAMA MAMAK MU, NANTI KAU YANG MASUK PENJARA “ dan saksi korban JUNITA KHAIRUNISA pun langsung pulang.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 908/VER/VI/2015 tanggal 10 Juni 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Miranda Diza, Sp. OG dokter pada Puskesmas Stabat, dengan hasil pemeriksaan :

- Kepala : Tidak dijumpai kelainan.
- Wajah : Tidak dijumpai kelainan.
- Dada : Tidak dijumpai kelainan.
- Perut : Tidak dijumpai kelainan.
- Genetalia : Tampak Laserasi Trauma Tumpul pada Hymen Inferporata Jam 7,6,11,12,1,2. USG : Kantong Kehamilan (+), IUP : 4-6 Minggu.
- Anggota Gerak Atas : Tidak dijumpai kelainan.
- Anggota Gerak Bawah : Tidak dijumpai kelainan.
- Kesimpulan : Hymen Tidak Intake.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 655/PID.SUS/2015/PN STB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 81 ayat (2) UU. RI. No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa Yulius Effendi Alias Pendi pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Mei 2015 sekira pukul 21.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Jl. Jurung Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, “dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari dan tanggal saksi korban JUNITA KHAIRUNISA tidak ingat lagi sekira pukul 21.00 Wib ketika saksi korban JUNITA KHAIRUNISA sedang bermain-main didepan rumah terdakwa, saat itu terdakwa PENDI mendatangi saksi korban JUNITA KHAIRUNISA dan mengatakan kepada saksi korban JUNITA KHAIRUNISA “SAYANG, SINILAH DULU, DIPANGGIL BUK BUTET “ lalu saksi korban JUNITA KHAIRUNISA pun langsung mengikuti terdakwa PENDI, kemudian terdakwa membawa saksi korban JUNITA KHAIRUNISA ke kebun sawit yang terletak di samping rumah terdakwa yang terletak di Jalan Jurung Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban JUNITA KHAIRUNISA “ DEK MAU NANTON FILM PORNO “ lalu saksi korban JUNITA KHAIRUNISA mengatakan “tidak mau”, kemudian terdakwa PENDI pun mengajak saksi korban JUNITA KHAIRUNISA bersetubuh sambil terdakwa mengatakan “ AKU NANTI CARI UANG DULU BARU NANTI KITA KAWIN “setelah itu terdakwa membuka seluruh pakaian dan celana saksi korban JUNITA KHAIRUNISA hingga saksi korban JUNITA KHAIRUNISA dalam keadaan telanjang, lalu terdakwa juga membuka seluruh pakaian dan celananya hingga terdakwa juga dalam keadaan telanjang, setelah itu terdakwa menciumi pipi dan bibir saksi korban JUNITA KHAIRUNISA dan terdakwa juga memegang dan menciumi buah dada saksi korban JUNITA KHAIRUNISA, kemudian terdakwa menindih tubuh saksi korban JUNITA KHAIRUNISA dan memasukkan kemaluannya kedalam lobang kemaluan saksi korban JUNITA KHAIRUNISA sambil terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya, tidak lama kemudian terdawapun mengeluarkan cairan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 655/PID.SUS/2015/PN STB



putih (sperma) yang terdakwa buang ke dalam kemaluan saksi korban JUNITA KHAIRUNISA, setelah selesai lalu saksi korban JUNITA KHAIRUNISA dan terdakwa memakai pakaian dan celana masing-masing, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban JUNITA KHAIRUNISA pulang duluan sambil terdakwa PENDI mengatakan " JANGAN KAU BILANG-BILANG SAMA MAMAK MU, NANTI KAU YANG MASUK PENJARA "dan saksi korban JUNITA KHAIRUNISA pun langsung pulang.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 908/VER/VI/2015 tanggal 10 Juni 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Miranda Diza, Sp.OG dokter pada Puskesmas Stabat, dengan hasil pemeriksaan :

- Kepala : Tidak dijumpai kelainan.
- Wajah : Tidak dijumpai kelainan.
- Dada : Tidak dijumpai kelainan.
- Perut : Tidak dijumpai kelainan.
- Genetalia :Tampak Laserasi Trauma Tumpul pada Hymen Inferporata Jam 7,6,11,12,1,2. USG : Kantong Kehamilan (+), IUP : 4-6 Minggu.
- Anggota Gerak Atas : Tidak dijumpai kelainan.
- Anggota Gerak Bawah : Tidak dijumpai kelainan.
- Kesimpulan : Hymen Tidak Intake.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 82 ayat (1) UU. RI. No. 35 tahun 2014 jo Pasal 76 E UU. RI. No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. JUNITA KHAIRUNISA, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal saya tidak ingat lagi sekitar akhir bulan Mei 2015 sekira pukul 21.00 Wib di rumah kebun sawit tepat di samping rumah Terdakwa yang terletak di Alamat Jurung Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, Terdakwa telah melakukan tindak pidana persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap saksi;
- Bahwa antara saksi dan Terdakwa tidak memiliki hubungan apapun, akan tetapi saksi mengenal Terdakwa yang mana Terdakwa merupakan tetangga saksi;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencabulan terhadap saksi dengan cara Terdakwa membuka seluruh pakaian dan celana saksi hingga saksi dalam





keadaan telanjang lalu Terdakwa juga membuka seluruh pakaian dan celananya hingga Terdakwa juga dalam keadaan telanjang dan setelah itu Terdakwa menciumi pipi dan bibir saksi dan Terdakwa juga memegang dan menciumi buah dada saksi dan kemudian Terdakwa menindih tubuh saksi dan memasukkan kemaluannya kedalam lobang kemaluan saksi sambil Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya dan tidak lama Terdakwa pun mengeluarkan cairan putih (sperma) yang Terdakwa buang ke dalam kemaluan saksi;

- Bahwa Terdakwasudah 3 (tiga) kali melakukan pencabulan terhadap saksi;
- Bahwa pertama kali pada hari dan tanggal saksi tidak ingat lagi sekira bulan Maret 2015 sekitar pukul 21.00 Wib di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Jurung Kel. Pekan Tanjung Pura Kab. Langkat, kejadian kedua pada hari dan tanggal saksi tidak ingat lagi sekira bulan April 2015 sekitar pukul 21.00 Wib rumah Terdakwa dan yang terakhir terjadi pada hari dan tanggal saksi tidak ingat sekitar akhir bulan Mei 2015 sekira pukul 21.00 Wib di kebun sawit tepatnya di samping rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memaksa, akan tetapi Terdakwa ada membujuk dan merayu saksi dengan mengatakan bahwa Terdakwa berjanji akan menikahi saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;

2. FATIMAH, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal saya tidak ingat lagi sekitar akhir bulan Mei 2015 sekira pukul 21.00 Wib di rumah kebun sawit tepat di samping rumah Terdakwa yang terletak di Alamat Jurung Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, Terdakwa telah melakukan tindak pidana persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap saksi Junita Khairunisa;
- Bahwa saksi Junita Khairunisamerupakan anak kandung saya dan saya juga mengenal Terdakwa yang mana Terdakwa merupakan tetangga saya akan tetapi saya tidak memiliki hubungan apapun dengan Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan saksi Junita Khairunisacara Terdakwa melakukan pencabulan terhadap saksi Junita Khairunisa dengan cara Terdakwa membuka seluruh pakaian dan celana saksi Junita Khairunisa hingga saksi Junita Khairunisa dalam keadaan telanjang lalu Terdakwa juga membuka seluruh pakaian dan celananya hingga Terdakwa juga dalam keadaan telanjang dan setelah itu Terdakwa menciumi pipi dan bibir saksi Junita Khairunisa dan Terdakwa juga memegang dan menciumi buah dada



saksi Junita Khairunisadan kemudian Terdakwa menindih tubuh saksi Junita Khairunisa dan memasukkan kemaluannya kedalam lobang kemaluan saksi Junita Khairunisa sambil Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya dan tidak lama Terdakwa pun mengeluarkan cairan putih (sperma) yang Terdakwa buang ke dalam kemaluan saksi Junita Khairunisa;

- Bahwa Terdakwasudah 3 (tiga) kali melakukan pencabulan terhadap saksi Junita Khairunisa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;

3. YANTI SIREGAR, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap saksi Junita Khairunisa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terjadinya tindak pidana persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap saksi Junita Khairunisadan berdasarkan keterangan ibu korban yang bernama saksi Fatimah bahwa orang yang melakukan tindak pidana persetubuhan dan atau perbuatan cabul tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi Junita Khairunisadan Terdakwa merupakan tetangga saksiakan tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi Junita Khairunisa maupun dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali melihat saksi Junita Khairunisamasuk kedalam rumah Terdakwa dan saksi juga pernah melihat saksi Junita Khairunisadan Terdakwa jalan berdua dan sepengetahuan saksi,saksi Junita Khairunisa berada di rumah Terdakwa kurang lebih 1 (satu) jam lamanya karena saksi juga melihat ketika saksi Junita Khairunisa keluar dari rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2015 sekira pukul 11.00 Wib ketika itu saksi Tiamah (Wawak saksi Junita Khairunisa) datang kerumah saksi untuk membuat rokok lalu saat itu saksi Tiamah duduk di sebelah saksi sehingga saksi pun mengatakan kepada saksi Tiamah "Kak Ama, Tolonglah Kau Kasih Tahu Mamak Si Ica (Korban) Itu, Kok Sering Kali Ku Tengok Ke Rumah Si Pendi" lalu saksi Tiamah menjawab "Iya Nanti Kubilang" hingga akhirnya saksi di jadikan saksi oleh saksi Fatimah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. TIAMAH, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap saksi Junita Khairunisa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terjadinya tindak pidana persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap saksi Junita Khairunisa dan berdasarkan keterangan ibu korban yang bernama saksi Fatimah bahwa orang yang melakukan tindak pidana persetubuhan dan atau perbuatan cabul tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi Junita Khairunisamerupakan keponakan saksi dan Terdakwa merupakan tetangga saksi akan tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2015 sekira pukul 11.00 Wib ketika itu saksi datang kerumah saksi Yanti Siregar untuk membuat rokok lalu saat itu saksi duduk di sebelah saksi Yanti Siregarsehingga saat itu saksi Yanti Siregar mengatakan kepada saksi “ Kak Ama, Tolonglah Kau Kasih Tahu Mamak Si Ica (Korban) Itu, Kok Sering Kali Ku Tengok Ke Rumah Si Pendi “ lalu saksi menjawab “ Iya Nanti Kubilang “ lalu pada malam harinya sekira pukul 19.00 Wib saksi mendatangi rumah saksi Junita Khairunisadan mengatakan kepada saksi Fatimah“Fatimah, Tengok Anak Kau Itu, Jaga Dia Karena Sering Keluar-Keluar, Sering Dia Ke Rumah Si Pendi, Nampak Si Yanti “ lalu saksi Fatimahterkejut sambil mengatakan “Anak Ku Bulan Ini Belum Dapat Halangan“ dan kemudian saksi mengatakan “Kau Periksakanlah”;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;

5. NURLAILI, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap saksi Junita Khairunisa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terjadinya tindak pidana persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap saksi Junita Khairunisa dan berdasarkan keterangan ibu korban yang bernama saksi Fatimah bahwa orang yang melakukan tindak pidana persetubuhan dan atau perbuatan cabul tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi Junita Khairunisa dan Terdakwa merupakan tetangga saksi akan tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat saksi Junita Khairunisa masuk ke rumah Terdakwa, akan tetapi saksi pernah melihat 2 (dua) kali Terdakwa dan saksi

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 655/PID.SUS/2015/PN STB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Junita Khairunisa sedang berdiri berdua disamping rumah Terdakwapa pada hari dan tanggal saksi tidak ingat lagi sekitar bulan April 2015 sekira pukul 21.00 Wib dan kejadian kedua pada hari dan tanggal saksi tidak ingat lagi tepatnya seminggu setelah saksi melihat Terdakwa dan saksi Junita Khairunisa bersama pada bulan April 2015 sekira pukul 21.00 Wib;

- Bahwasaksi Junita Khairunisa pernah bercerita kepada saksi bahwa saksi Junita Khairunisa disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat lagi sekitar akhir bulan Mei 2015 sekira pukul 21.00 Wib di rumah kebun sawit tepat di samping rumah Terdakwa yang terletak di Alamat Jurung Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, Terdakwa telah melakukan tindak pidana persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap saksi Junita Khairunisa;
- Bahwa saksi Junita Khairunisa merupakan teman sekerja saya sebagai tukang antar rokok majikan Terdakwa yang bernama ALIM, saksi Junita Khairunisa lebih dahulu kerja di tempat majikan Terdakwa lebih dari setahun, sedangkan Terdakwa baru bekerja sejak bulan April 2015 dan disitulah Terdakwa mengenal saksi Junita Khairunisa dan Terdakwa sering berkomunikasi dengan saksi Junita Khairunisa;
- Bahwa Terdakwa memperlihatkan film porno kepada saksi Junita Khairunisa, lalu memegang buah dada saksi Junita Khairunisa supaya saksi Junita Khairunisa terangsang, selanjutnya menyetubuhi saksi Junita Khairunisa dengan cara memasukkan cairan sperma kedalam vagina saksi Junita Khairunisa;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan persetubuhan dengan saksi Junita Khairunisa di bulan Mei 2015 yaitu 1. di Musholah Kampung Lalang dekat Kantor Camat, 2. Di pokok sawit, dekat rumah Terdakwa dan 3. Di gudang sepeda dekat rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum penjara di Lapas Tanjung Pura dalam kasus pencurian pada tahun 2010 dengan masa hukuman selama 9 (Sembilan) bulan;
- Bahwa sebab Terdakwa melakukan pencabulan kepada saksi Junita Khairunisa karena istri Terdakwa tidak dapat memenuhi kebutuhan biologis (hubungan suami istri), diakibatkan istri Terdakwa terkena kanker rahim;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 655/PID.SUS/2015/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dibacakan hasil Visum et Repertum Nomor : 908/VER/VI/2015 tanggal 10 Juni 2015 dari Puskesmas Stabat di Stabat yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr. Miranda Diza, Sp. OG yang menerangkan :

- Kepala : Tidak dijumpai kelainan.
- Wajah : Tidak dijumpai kelainan.
- Dada : Tidak dijumpai kelainan.
- Perut : Tidak dijumpai kelainan.
- Genetalia : Tampak Laserasi Trauma Tumpul pada Hymen Inferporata Jam 7,6,11,12,1,2. USG : Kantong Kehamilan (+), IUP : 4-6 Minggu.
- Anggota Gerak Atas : Tidak dijumpai kelainan.
- Anggota Gerak Bawah : Tidak dijumpai kelainan.
- Kesimpulan : Hymen Tidak Intake.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwasebagaimana tersebut diatas selengkapnya termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan hasil Visum et Repertum Nomor : 908/VER/VI/2015 tanggal 10 Juni 2015 dari Puskesmas Stabat di Stabat yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada haridan tanggal Terdakwa tidak ingat lagi sekitar akhir bulan Mei 2015 sekira pukul 21.00 Wib di rumah kebun sawit tepat di samping rumah Terdakwa yang terletak di Alamat Jurung Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, Terdakwa telah melakukan tindak pidana persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap saksi Junita Khairunisa;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencabulan terhadap saksi Junita Khairunisa dengan cara Terdakwa membuka seluruh pakaian dan celana saksi Junita Khairunisa hingga saksi Junita Khairunisa dalam keadaan telanjang lalu Terdakwa juga membuka seluruh pakaian dan celananya hingga Terdakwa juga dalam keadaan telanjang dan setelah itu Terdakwa menciumi pipi dan bibir saksi Junita Khairunisa dan Terdakwa juga memegang dan menciumi buah dada saksi Junita Khairunisa dan kemudian Terdakwa menindih tubuh saksi Junita Khairunisa dan memasukkan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 655/PID.SUS/2015/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluannya kedalam lobang kemaluan saksi Junita Khairunisa sambil Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya dan tidak lama Terdakwa pun mengeluarkan cairan putih (sperma) yang Terdakwa buang ke dalam kemaluan saksi Junita Khairunisa;

- Bahwa Terdakwasudah 3 (tiga) kali melakukan pencabulan terhadap saksi Junita Khairunisa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memaksa, akan tetapi Terdakwa ada membujuk dan merayu saksi dengan mengatakan bahwa Terdakwa berjanji akan menikahi saksi;
- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan tersebut usia saksi korban Junita Khairunisa masih berumur 17 tahun sedangkan Terdakwa sudah berumur 29 tahun ;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Puskesmas Stabat Nomor : 908/VER/VI/2015 tanggal 10 Juni 2015 yang ditandatangani oleh dr. Miranda Diza, Sp. OG, dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Junita Khairunisa dengan pemeriksaan **Tampak Hymen (Selaput Dara) tidak utuh (Intact) lagi terdapat luka robek pada arah jam 1, jam 3, jam 4, jam 5, jam 6, jam 8, jam 9, jam 11 sampai dasar dan dengan kesimpulan selaput dara (Hymen) tidak utuh lagi, dan dijumpai tanda-tanda kekerasan atau perkosaan, sudah pernah dilalui oleh benda tumpul;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Dakwaan Alternatif Pertama perbuatan Terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU. RI. No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau Dakwaan Alternatif Kedua perbuatan Terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU. RI. No. 35 tahun 2014 jo Pasal 76 E UU. RI. No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang relevan terhadap perbuatan

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 655/PID.SUS/2015/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dalam Dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 81 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur Pasal 81 ayat (2) UU RI. No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Dengan sengaja ;
3. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;

Ad.1. Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" adalah ditujukan kepada tiap-tiap orang selaku subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan orang yang diajukan kepersidangan ternyata benar Terdakwa YULIUS EFFENDI Alias PENDI yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, dan pada awal persidangan sewaktu ditanyakan identitasnya ternyata Terdakwamengakui dan membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi maka Terdakwatersebut adalah benar sebagai orang yang didakwa dan diajukan didepan persidangan sehingga dengan demikian tidak ada kekeliruan atas orang yang diajukan sebagai Terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa apakah kepada Terdakwa YULIUS EFFENDI Alias PENDI dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya hal ini masih sangat tergantung kepada unsur-unsur yang menyertainya dibawah ini ;

Ad.2 Dengan sengaja :

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud dengan sengaja adalah menghendaki dan mengetahui akan apa yang dilakukan pelaku kepada korbannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dandihubungkn dengan hasil Visum et Repertumkan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada haridan tanggal Terdakwa tidak ingat lagi sekitar akhir bulan Mei 2015 sekira pukul 21.00 Wib di rumah kebun sawit tepat di samping



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa yang terletak di Alamat Jurung Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, Terdakwa telah melakukan tindak pidana persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap saksi Junita Khairunisa;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencabulan terhadap saksi Junita Khairunisa dengan cara Terdakwa membuka seluruh pakaian dan celana saksi Junita Khairunisa hingga saksi Junita Khairunisa dalam keadaan telanjang lalu Terdakwa juga membuka seluruh pakaian dan celananya hingga Terdakwa juga dalam keadaan telanjang dan setelah itu Terdakwa menciumi pipi dan bibir saksi Junita Khairunisa dan Terdakwa juga memegang dan menciumi buah dada saksi Junita Khairunisa dan kemudian Terdakwa menindih tubuh saksi Junita Khairunisa dan memasukkan kemaluannya kedalam lobang kemaluan saksi Junita Khairunisa sambil Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya dan tidak lama Terdakwa pun mengeluarkan cairan putih (sperma) yang Terdakwa buang ke dalam kemaluan saksi Junita Khairunisa;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan pencabulan terhadap saksi Junita Khairunisa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memaksa, akan tetapi Terdakwa ada membujuk dan merayu saksi Junita Khairunisa dengan mengatakan bahwa Terdakwa berjanji akan menikahi saksi Junita Khairunisa;
- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan tersebut usia saksi korban Junita Khairunisa masih berumur 17 tahun sedangkan Terdakwa sudah berumur 29 tahun ;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Puskesmas Stabat Nomor : 908/VER/VI/2015 tanggal 10 Juni 2015 yang ditandatangani oleh dr. Miranda Diza, Sp. OG, dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Junita Khairunisa dengan pemeriksaan **Tampak Hymen (Selaput Dara) tidak utuh (Intact) lagi terdapat luka robek pada arah jam 1, jam 3, jam 4, jam 5, jam 6, jam 8, jam 9, jam 11 sampai dasar dan dengan kesimpulan selaput dara (Hymen) tidak utuh lagi, dan dijumpai tanda-tanda kekerasan atau perkosaan, sudah pernah dilalui oleh benda tumpul;**

Menimbang, bahwa dari serangkain perbuatan Terdakwa tersebut dipandang sebagai suatu perbuatan yang dikehendaki dan diinginkan oleh Terdakwa untuk melepaskan hasrat birahinya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 655/PID.SUS/2015/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah anasir pidana alternatif, apabila salah anasir pidana ini terbukti maka dianggap telah memenuhi unsur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti terungkap dipersidangan:

- Bahwa pada haridan tanggal Terdakwa tidak ingat lagi sekitar akhir bulan Mei 2015 sekira pukul 21.00 Wib di rumah kebun sawit tepat di samping rumah Terdakwa yang terletak di Alamat Jurung Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, Terdakwa telah melakukan tindak pidana persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap saksi Junita Khairunisa;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencabulan terhadap saksi Junita Khairunisa dengan cara Terdakwa membuka seluruh pakaian dan celana saksi Junita Khairunisa hingga saksi Junita Khairunisa dalam keadaan telanjang lalu Terdakwa juga membuka seluruh pakaian dan celananya hingga Terdakwa juga dalam keadaan telanjang dan setelah itu Terdakwa menciumi pipi dan bibir saksi Junita Khairunisa dan Terdakwa juga memegang dan menciumi buah dada saksi Junita Khairunisa dan kemudian Terdakwa menindih tubuh saksi Junita Khairunisa dan memasukkan kemaluannya kedalam lobang kemaluan saksi Junita Khairunisa sambil Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya dan tidak lama Terdakwa pun mengeluarkan cairan putih (sperma) yang Terdakwa buang ke dalam kemaluan saksi Junita Khairunisa;
- Bahwa Terdakwasudah 3 (tiga) kali melakukan pencabulan terhadap saksi Junita Khairunisa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memaksa, akan tetapi Terdakwa ada membujuk dan merayu saksi dengan mengatakan bahwa Terdakwa berjanji akan menikahi saksi;
- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan tersebut usia saksi korban Junita Khairunisa masih berumur 17 tahun sedangkan Terdakwa sudah berumur 29 tahun;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Puskesmas Stabat Nomor : 908/VER/VI/2015 tanggal 10 Juni 2015 yang ditandatangani oleh dr. Miranda Diza, Sp. OG, dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Junita Khairunisa dengan pemeriksaan **Tampak Hymen (Selaput Dara)**

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 655/PID.SUS/2015/PN STB



tidak utuh (Intact) lagi terdapat luka robek pada arah jam 1, jam 3, jam 4, jam 5, jam 6, jam 8, jam 9, jam 11 sampai dasar dan dengan kesimpulan selaput dara (Hymen) tidak utuh lagi, dan dijumpai tanda-tanda kekerasan atau perkosaan, sudah pernah dilalui oleh benda tumpul;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, terbukti bahwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban Junita Khairunisadilakukan secara bujuk rayu dan dengan serangkaian kebohongan ;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan persetubuhan tersebut usia saksi korban Junita Khairunisamasih berumur 17 tahun sebagaimana terbukti dari Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-07 Dd 0101242 atas nama Junita Khairunisa yang dilahirkan pada tanggal 1 Desember 1997 sedangkan Terdakwa sudah berumur 29 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak menyebtkan "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau masih dalam kandungan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur-unsur telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Dakwaan Alternatif Pertama telah terpenuhi dan terbukti sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwatelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan";

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwadari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwamampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwamampu bertanggung jawab, dan Terdakwadinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam ketentuan Pasal 81 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak selain memuat ketentuan pidana minimal juga memuat ketentuan pidana denda minimal oleh karenanya kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dipidana denda yang lama dan besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;



Menimbang, bahwa tujuan dari pidana adalah bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pidana yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan ;

**KEADAAN YANG MEMBERATKAN:**

- Perbuatan Terdakwamerusak masa depan anak yaitu saksi Junita Khairunisa;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma psikologis bagi korbannya yaitu saksi Junita Khairunisa;
- Terdakwa memberikan keterangan yang berbelit-belit sehingga mempersulit pemeriksaan dalam pembuktian perkara ini ;

**KEADAAN YANG MERINGANKAN:**

- Terdakwaberlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwabelum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dan dikaitkan pula dengan tujuan pidana yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwamenyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga di harapkan dapat menjadi masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwadijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 81 ayat (2) UU R.I. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Yulius Effendi Alias Pendi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-(dua aribu lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal6 Januari 2016, oleh kami YONA L. KETAREN, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, AURORA QUINTINA, S.H., M.H. dan RIFAI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2016 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh HENDRA G. SILITONGA S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh MIRANDA DALIMUNTHER, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat serta dihadapan Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AURORA QUINTINA, SH., MH

YONA L. KETAREN, SH.

RIFAI, SH.

Panitera Pengganti,

HENDRA G. SILITONGA, SH., MH

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 655/PID.SUS/2015/PN STB



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 655/PID.SUS/2015/PN STB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18